



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib Administrasi pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kota Mataram perlu mengatur Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
7. Pendaftaran adalah Proses pencatatan terhadap keberadaan Ormas di Daerah berdasarkan ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang Daerah dan diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar.

8. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota yang menerangkan bahwa sebuah Ormas telah tercatat pada administrasi Pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
9. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan Dasar Ormas.
10. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Ormas.

BAB II ASAS, CIRI DAN SIFAT

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba dan demokrasi.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN LINGKUP

Pasal 4

Ormas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- h. mewujudkan tujuan negara.

Pasal 5

Ormas berfungsi sebagai sarana :

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Pendaftaran Ormas dilakukan oleh pengurus melalui tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. penelitian dokumen persyaratan;
- c. penelitian lapangan; dan
- d. penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 7

Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran kepada Walikota melalui kepala Badan.

Pasal 8

Pengajuan Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau Sekretaris atau sebutan lain yang sederajat.

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen kelengkapan Ormas dan formulir isian.

Pasal 10

Dokumen kelengkapan Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. surat permohonan pendaftaran;
- b. akte pendirian atau statuta Ormas yang disahkan notaris;
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan notaris;
- d. tujuan dan program kerja organisasi;
- e. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- f. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
- g. pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x6, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus organisasi;
- i. surat keterangan domisili organisasi dari lurah setempat;
- j. nomor pokok wajib pajak atas nama organisasi;
- k. foto kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
- l. keabsahan kantor atau sekretariat ormas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola;
- m. surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- n. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atau sebutan lainnya;
- o. surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- p. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- q. surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan ormas setiap akhir tahun yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- r. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
- s. rekomendasi dari kementerian agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- t. rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan dibidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- u. rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Ormas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
- v. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk ormas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Pasal 10

Permohonan pendaftaran ormas ditolak apabila dokumen kelengkapan ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:

- a. Ormas tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
- c. tidak sesuai ruang lingkup ormas;
- d. terjadinya konflik kepengurusan;
- e. berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau ormas sayap partai politik;
- f. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- g. menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional atau organisasi gerakan separatis; dan/atau
- h. nama ormas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Penelitian Dokumen

Pasal 11

- (1) Penelitian dokumen pendaftaran ormas dilakukan oleh petugas peneliti di SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Petugas peneliti dokumen pendaftaran ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walilota.

Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan penelitian dokumen tertentu dapat melibatkan petugas peneliti dari SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang Ormas.

Pasal 13

- (1) Petugas memberikan tanda terima kepada pemohon pendaftaran yang telah memenuhi dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh petugas peneliti dokumen kepada petugas peneliti lapangan untuk dilakukan penelitian lapangan.

Bagian Ketiga Penelitian Lapangan

Pasal 14

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Petugas peneliti di SKPD yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Petugas peneliti lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, melakukan pengujian dokumen kelengkapan dengan data, informasi, dan fakta lapangan.
- (2) Data, Informasi dan fakta lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa saran pertimbangan atau rekomendasi dari unit kerja lainnya atau SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang Ormas.

Pasal 16

- (1) Petugas peneliti lapangan membuat Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan berdasarkan hasil penelitian lapangan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan sama dengan hasil penelitian lapangan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rekomendasi untuk tidak diterbitkan SKT apabila dokumen kelengkapan tidak sama dengan hasil penelitian lapangan.

Bagian Keempat Penerbitan SKT

Pasal 17

Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disampaikan oleh Petugas Peneliti Lapangan kepada Kepala Badan.

BAB IV ISI DAN MASA BERLAKU SKT

Pasal 18

Walikota menerbitkan SKT sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor SKT;
- b. nama organisasi;
- c. tanggal berdiri organisasi;
- d. bidang kegiatan organisasi;
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama organisasi;
- f. alamat organisasi;
- g. masa berlaku SKT;
- h. nama instansi yang menerbitkan; dan
- i. nama dan tanda tangan pejabat.

Pasal 19

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 20

Format tentang Formulir isian, Surat Pernyataan, Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan, SKT dan petunjuk pengisian SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V PERPANJANGAN, PERUBAHAN, PEMBEKUAN, ATAU PENCABUTAN SKT

Bagian Kesatu Perpanjangan SKT

Pasal 21

Pengurus Ormas mengajukan permohonan perpanjangan SKT orkemas melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya.

Bagian Kedua Perubahan SKT

Pasal 22

Walikota dapat melakukan perubahan SKT yang telah diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan dalam hal terjadi perubahan:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) organisasi; dan/atau
 - c. Alamat domisili organisasi.
- (2) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan perubahan SKT dari pengurus.
- (3) Perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Bagian Ketiga Pembekuan SKT

Pasal 24

Walikota dapat melakukan Pembekuan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya surat teguran;
- b. penyalahgunaan SKT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. permintaan tertulis dari instansi terkait;
- d. pengaduan karena adanya aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat;
- e. penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan ormas;
- f. terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, separatisme dan terorisme;
- g. kegiatan ormas yang menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- h. terlibat dalam organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta melanggar norma kesusilaan yang dianut masyarakat;
- j. melakukan tindakan premanisme, anarkisme, dan tindakan kekerasan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
- k. merusak fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. menyebarluaskan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan;
- m. menyebarkan ajaran, paham dan keyakinan yang meresahkan masyarakat, serta penodaan terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu;
- n. menyebarkan ideologi marxisme, atheisme, kapitalisme, sosialisme dan ideologi lainnya yang bertentangan Pancasila dan UUD 1945;
- o. terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan ormas untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. terjadi sengketa atau konflik kepengurusan;
- q. penyalahgunaan lambang, atribut, simbol, dan bendera negara, lembaga negara, dan/atau organisasi pemerintahan;
- r. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- s. menerima bantuan asing tanpa persetujuan Pemerintah, dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
- t. merusak hubungan antara Kota Mataram dengan Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi lain.

Pasal 25

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan kepada ormas karena terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan SKT dan/atau adanya aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembekuan SKT ormas dilakukan dalam hal tidak diindahkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan setelah melalui tahapan :
 - a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.
- (3) Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 26

SKT yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diaktifkan kembali oleh pejabat yang melakukan pembekuan SKT setelah memperoleh saran pertimbangan dari SKPD yang membidangi urusan sesuai bidang ormas terkait hal-hal yang menjadi penyebab pembekuan.

Bagian Keempat Pencabutan SKT

Pasal 27

Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal:

- a. tidak diindahkannya pembekuan SKT;
- b. dibubarkannya Ormas oleh pendiri dan/atau pengurus ormas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
- c. dibubarkannya ormas oleh pengadilan; dan/atau
- d. keberadaan dan kegiatan Ormas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

SKT ormas yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak dapat diaktifkan kembali dan dimasukkan dalam daftar organisasi bermasalah.

BAB VI TIM FASILITASI ORMAS

Pasal 29

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Fasilitasi Ormas untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran, pembinaan dan pengawasan Ormas.
- (2) Tim Fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walikota dalam pendataan ormas;
 - b. membantu Walikota dalam membangun hubungan dan komunikasi dengan ormas;
 - c. memberikan data dan informasi terkait dengan keberadaannya dan aktivitas ormas;
 - d. membantu Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ormas; dan
 - e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk meningkatkan kinerja Tim Fasilitasi Ormas, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi Ormas.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), terdiri dari:
 - a. unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik,
 - b. unsur SKPD terkait lainnya; dan
 - c. dapat melibatkan instansi vertikal sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PENGEMBANGAN DATABASE ORMAS

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran ormas, Walikota mengembangkan database Ormas.
- (2) Pengembangan database ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk manual maupun sistem komputerisasi.

Pasal 32

Walikota melalui Kepala Badan SKPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengintegrasikan database Ormas di Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Walikota melaporkan pendaftaran ormas kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 34

- (1) Walikota melaporkan perpanjangan, perubahan, pembekuan, dan/atau pencabutan SKT kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan input Database Ormas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Walikota melalui Kepala Badan melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran ormas di Daerah.

Pasal 36

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pengembangan data base ormas.
- (2) Koordinasi , bimbingan , pendidikan dan pelatihan supervisi , dan konsultasi dan pengembangan data base ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pendaftaran Ormas di dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
PENUTUP

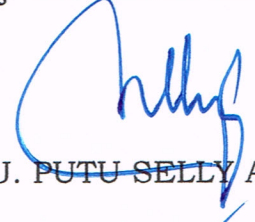
Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2016

sl Pj. WALIKOTA MATARAM, 


p HJ. PUTU SELLY ANDAYANI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, 


H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

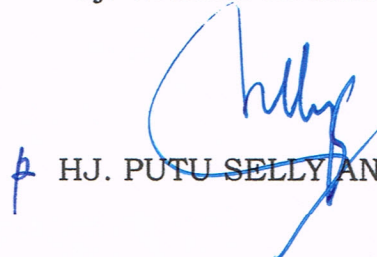
MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 Tahun 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SYARAT ADMINISTRASI
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Akte Pendirian Yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD dan ART. | ☐ |
| 2. Surat Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ormas yang tidak berbadan hukum. | ☐ |
| 3. SK Kepengurusan. | ☐ |
| 4. Program Kerja. | ☐ |
| 5. Surat Keterangan Domisili (ketua, sekretaris, dan bendahara). | ☐ |
| 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) masing-masing 1 (satu) lembar. | ☐ |
| 7. Pas photo (ketua, sekretaris, dan bendahara) masing-masing 1 lembar. | ☐ |
| 8. Selembar Foto tampak depan kantor Sekretariat Ormas / LSM lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas / LSM, ukuran Kartu Pos. | ☐ |
| 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas. | ☐ |
| 10. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan. | ☐ |
| 11. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. | ☐ |

 Pj. WALIKOTA MATARAM,

 HJ. PUTU SELLY ANDAYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FORMULIR ISIAN
PEMBERITAHUAN KEBERADAAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1). Nama organisasi :

2). Kesamaan organisasi :

☐

Profesi

☐

Kegiatan

☐

Agama

☐

Fungsi

☐

LSM

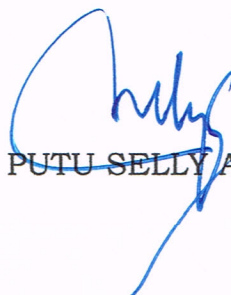
☐

Kepercayaan Terhadap
Tuhan YME

Catatan :

1. Diisi nama lengkap Organisasi beserta singkatannya
2. Beri tanda X pada Kotak sesuai dasar kesamaan pembentukan Organisasi

W. Pj. WALIKOTA MATARAM,

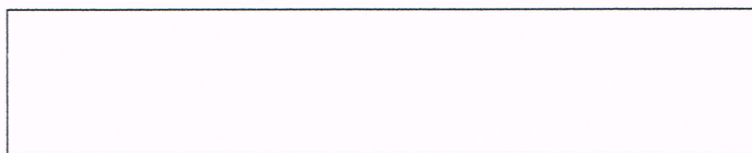


H.J. PUTU SELLY ANDAYANI

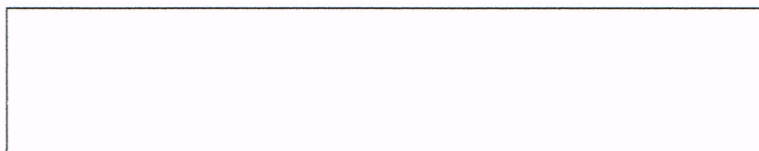
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 Tahun 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

FORMULIR ISIAN

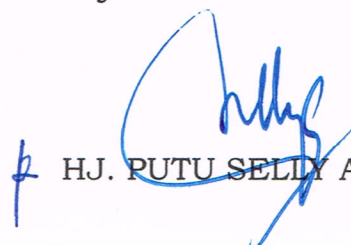
1. Nama Organisasi :
2. Bidang Kegiatan :
3. Ruang Lingkup :
4. Alamat Kantor/Sekretariat :
5. Tempat dan Waktu Pendirian :
6. Asas Ciri Organisasi :
7. Tujuan Organisasi :
8. Nama Pendiri : (jika ada)
9. Nama Pembina : (jika ada)
10. Nama Penasehat :
11. Nama Pengurus :
 - a. Ketua/sederajat :
 - b. Sekretaris/sederajat :
 - c. Bendahara/sederajat :
12. Masa Bakti Kepengurusan :
13. Keputusan Tertinggi Organisasi :
14. Unit / Satuan / Sayap Otonomo :
15. Usaha Organisasi :
16. Sumber Keuangan :
17. Lambang Organisasi :



18. Bendera Organisasi :



 Pj. WALIKOTA MATARAM, 


HJ. PUTU SELLY ANDAYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 Tahun 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
2. Nama :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel, yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta orang lain;
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang di serahkan;
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, tahun)

.....

Ketua,

Sekretaris,

Materai
Rp. 6000

(Cap stempel dan di tandatangani)

(ditandatangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....

.....

W. WALIKOTA MATARAM, 24

HJ. PUTU SELLY ANDAYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 Tahun 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pengujian, perbandingan, verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian dokumen/ berkas dengan data, informasi, dan fakta lapangan serta rekam jejak pengurus, anggota dan/atau profil organisasi yang bersangkutan.

Dari hasil Penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk **diterbitkan atau tidak diterbitkan** *) Surat Keterangan Terdaftar.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengajuan permohonan pendaftaran ormas yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITIAN LAPANGAN

1. (diisi nama)..... Koordinator (tanda tangan).....
2. (diisi nama)..... Anggota, (tanda tangan).....
3. (diisi nama)..... Anggota, (tanda tangan).....
4. (diisi nama)..... Anggota, (tanda tangan).....
5. Dan seterusnya

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan

u Pj. WALIKOTA MATARAM,ca

p HJ. PUTU SELLY ANDAYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 2 Tahun 2016
TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(BAKESBANGPOL)
KOTA MATARAM
Alamat : Jalan Kaktus No. 10 Telp. 0370 – 634071 Mataram

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Permohonan Nomor : tanggal bulan tahun, Perihal Permohonan Keterangan Terdaftar, setelah diadakan penelitian dokumen/berkas dan penelitian lapangan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram menyatakan bahwa :

Nama Organisasi :
Tanggal berdiri :
Bidang Kegiatan :
Periode Kepengurusan :
Ketua :
Sekretaris :
Keuangan :
NPWP :
Alamat Kesekretariatan :

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan, pembekuan, dan/atau pencabutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Terdaftar ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

AN. WALIKOTA MATARAM
KEPALA BAKESBANGPOL

Pangkat
NIP.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. (diisi sesuai petunjuk)
2.
3.
4. Arsip.

Pj. WALIKOTA MATARAM,

HJ. PUTU SELLY ANDAYANI